

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BUKITTINGGI	Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
		Tanggal Revisi	15 Januari 2018
		Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
		Revisi	Ke-1
		Disahkan oleh	Rektor

SOP LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. STATUTA IAIN Bukittinggi 2. Buku Pedoman Akademik IAIN Bukittinggi
Keterkaitan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Ijazah / Akta dan Transkrip Nilai
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Ijazah dan Transkrip Nilai tidak dilegalisir

Kualifikasi Pelaksana:
Persiapan dan Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer dan Mesin foto copy
Pencatatan dan Pendataan
Arsip

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf AKMA	Kasub bag AKMA	Kabag Administrasi	DEKAN	Syarat / Perengkapan	Waktu	output	
1	Menerima Fotokopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang akan dilegalisir					1. Fotokopy Ijazah dan Transkrip Nilai 2. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli	5 Menit	Fotokopy Ijazah dan Transkrip Nilai	
2	Memeriksa Kelengkapan Legalisir					1. Fotokopy Ijazah dan Transkrip Nilai 2. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli	5 Menit		
3	Melakukan Legalisir Fotokopy Ijazah dan Transkrip Nilai					Stempel Legalisir Fotokopy Ijazah dan Transkrip Nilai	10 Menit	Ijazah dan Transkrip Nilai Telah Terstempel	
4	Memaraf Ijazah dan transkrip Nilai yang akan dilegalisir					Ijazah dan Transkrip Nilai telah Terstempel			
5	Memaraf Ijazah dan Transkrip Nilai yang akan dilegalisir					Ijazah dan Transkrip Nilai telah terstempel dan diparaf Kasubbag. AKMA			
6	Menandatangani					Ijazah dan Transkrip Nilai telah terstempel dan diparaf Kabag Administrasi			
7	Menyerahkan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai					Ijazah dan Transkrip Nilai telah Terlegalisir		Alumni Menerima Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah Terlegalisir	